



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang Ulu-Siau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GLODYA TATORI**, 39 Tahun, Kristen Protestan, Alamat: Kampung Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
Lawan

**ZONY WAAR WEYN TULENDE**, 44 Tahun, Agama: Kristen, Alamat: Kampung Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **15 April 2021** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal **16 April 2021** dalam **Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di-Kampung Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 32/B/2005, tertanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tagulandang Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006;
3. Bahwa pada mulanya suasana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun damai, aman/tentram, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena disebabkan tergugat tidak ada sikap baik terhadap penggugat karena tergugat saat ini sudah meninggalkan penggugat sejak tahun 2012 sampai saat ini keManado, tanpa ada berita dari penggugat tersebut ;



4. Bahwa Penggugat pernah Kemanado untuk mencari Tergugat namun disayangkan pada waktu itu didapati Tergugat bersama-sama dengan perempuan lain di tempat kosnya;
5. Bahwa permasalahan tersebut sampai dengan penggugat mengajukan gugatan ini oleh karena tergugat dan penggugat sudah sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga ;
6. Bahwa sangat disesalkan oleh penggugat atas sikap dan tingkah laku dari tergugat karena yang bersangkutan turun dari rumah dengan baik-baik sampai dengan saat ini tanpa adanya berita dari penggugat ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini penggugat mohon supaya hubungan perkawinan penggugat dan tergugat dapat diuraikan dengan perceraian ;
8. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri;

Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan **PASAL 1 UNDANG – UNDANG NOMOR ; 1 Tahun 1974** tentang perkawinan tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sitaro yang telah disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat menikah di-Kampung Bawoleu Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 32/B/2005, tertanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tagulandang Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro serta menerbitkan akte perceraianya;
5. Menghukum tergugat membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 16 April 2021 untuk sidang pada tanggal 20 April 2021, dan tanggal 20 April 2021 untuk mengikuti sidang tanggal 23 April 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** sebagai berikut:

1. Scan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7109065503830001 atas nama Glodia Tatori, diberi nomor P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara WAAR WEYN ZONY TULENDE dengan GLODIA TATORI tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 32/B/2005, diberi nomor P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7109060603081224 atas nama Kepala Keluarga ZONY WAAR WEYN TULENDE, diberi nomor P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2080/ CAPIL/ 2010 atas nama CELLYN TULENDE, diberi nomor P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai dan sudah dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SUSANTI GUNENA**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kampung Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005;
- Bahwa Setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006;
- Bahwa Setahu saksi pada mulanya suasana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun damai, aman/tentram, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena disebabkan tergugat tidak ada sikap baik terhadap penggugat karena tergugat saat ini sudah meninggalkan penggugat sejak tahun 2012 sampai saat ini ke Manado, tanpa ada berita dari penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah ke Manado untuk mencari Tergugat namun disayangkan pada waktu itu didapati Tergugat bersama-sama dengan perempuan lain di tempat kosnya;
- Bahwa dari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan pisah ranjang, tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn



sehingga Penggugat berkesimpulan tidak mungkin perkawinan kami dapat dipertahankan selain harus diuraikan dengan perceraian;

- Bahwa dua pihak keluarga pernah bertemu untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;  
Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AJENG TATORI**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kampung Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005;
- Bahwa Setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006;
- Bahwa Setahu saksi pada mulanya suasana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun damai, aman/tentram, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena disebabkan tergugat tidak ada sikap baik terhadap penggugat karena tergugat saat ini sudah meninggalkan penggugat sejak tahun 2012 sampai saat ini ke Manado, tanpa ada berita dari penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah ke Manado untuk mencari Tergugat namun disayangkan pada waktu itu didapati Tergugat bersama-sama dengan perempuan lain di tempat kosnya;
- Bahwa dari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan pisah ranjang, tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sehingga Penggugat berkesimpulan tidak mungkin perkawinan kami dapat dipertahankan selain harus diuraikan dengan perceraian;
- Bahwa dua pihak keluarga pernah bertemu untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;  
Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4** serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi **SUSANTI GUNENA** dan Saksi **AJENG TATORI**;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 menyatakan bahwa Penggugat adalah Suami-Istri yang menikah secara sah baik secara agama di Kampung Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 32/B/2005, tertanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tagulandang Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1, P-3, dan relaas panggilan Tergugat serta keterangan Para Saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat betul masih tercatat sebagai penduduk Kampung Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro, dimana masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 149 RBg yang menjelaskan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri gugatannya tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk megadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat menikah di Kampung Bawoleu Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 32/B/2005, tertanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tagulandang Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum atau tidak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** dan **P-3**, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kampung Bawoleu Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 32/B/2005, tertanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tagulandang Utara, pada tanggal 20 April Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kampung Bawoleu Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka ke dua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Bawoleu Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun, karena Tergugat telah turun dari rumah terlebih dahulu kemudian didapati telah berpelihara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah selama 9 (sembilan) tahun lebih tidak tinggal bersama sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami tidak dapat ditunaikan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahnya sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn



dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, selain itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat setelah berpisah rumah dengan Penggugat adalah telah berpelihara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Tergugat saat ini juga sudah berpelihara dengan laki-laki lain sehingga menimbulkan cekcok/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf a, dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai terjadi salah satu pihak berzina dan turun dari rumah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. *Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan* dan huruf b. *Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.*



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973, bahwa yang menjadi patokan untuk merawat seorang anak akibat perceraian ialah ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena kepentingan anak adalah alasan utama perwalian seorang anak, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dari keterangan para saksi, diketahui bahwa seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006 sehingga secara usia saat ini berusia 17 (tujuhbelas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006 sehingga secara usia saat ini berusia 17 (tujuhbelas) tahun yang secara psikologi masih sangat membutuhkan kasih sayang terutama kasih sayang seorang ibu tanpa mengesampingkan kasih sayang seorang ayah maka majelis menetapkan CELLYN TULANDE berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya tidak memiliki halangan untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab mengasuh anak yang disahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga amar putusan akan menjadi menetapkan seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro serta menerbitkan akte perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sitaro serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* serta memperhatikan pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142Rbg, Pasal 149 Rbg, Pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat menikah di-Kampung Bawoleu Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak perempuan bernama CELLYN TULANDE, lahir di Kampung Minanga pada tanggal 21 Januari 2006, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro serta menerbitkan akte perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, 28 April 2021, oleh kami, **ERENST JANNES ULAEN, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.**, dan **ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.**, masing-masing

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 16 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **STEIVE CH. WATUNG, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**CHRISTY A. LEATEMIA, S.H.**

**ERENST JANNES ULAEN, S.H. M.H.**

**ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**STEIVE CH. WATUNG, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Pgl Penggugat : Rp.300.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl Penggugat	:	Rp. 10.000,00
- Pgl Tergugat	:	Rp.600.000,00
- PNBP Pgl Tergugat	:	RP. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	:	Rp.1.020.000,00
Terbilang	:	(satujuta duapuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)